



PUTUSAN

Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Candra alias Ican Bin Supendi.
2. Tempat lahir : Indramayu.
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 25 Mei 2003.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Blok Sinjam, Desa Santing RT.006 RW.001,
Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ruslandi, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Dharma Ayu yang beralamat di Perumahan Sapphire Residence Ruko A-2 Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 043/SKK.Pid/LBH-WDA/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 23 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA Alias ICAN bin SUPENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat 2*", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pertama Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 dan angka 4 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang DAN Dakwaan Kedua Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CANDRA Alias ICAN bin SUPENDI, dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

➢ 1 (satu) buah tas slempang warna cream berisi :

- 87 (delapan puluh tujuh) tablet Tramadol HCl.
- 9 (sembilan) tablet Trihexyphenidyl.
- 20 (dua puluh) tablet Riklona® 2mg Clonazepam.
- 20 (dua puluh) tablet Calmlet® 1mg Alprazolam.
- 9 (sembilan) tablet Zypraz® 1mg Alprazolam.

➢ 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisi :

- 2000 (dua ribu) tablet Tramadol HCl

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Agar dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Idm



- 1 (satu) buah KTP an. CANDRA NIK 3212202505030001 ;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-149/M.2.21/Eku.2/11/2023 tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

KESATU:

PERTAMA

Bahwa terdakwa CANDRA Alias ICAN bin SUPENDI, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Desa Santing, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat 2”*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin 24 Juli 2023 Terdakwa yang berniat untuk melakukan penjualan obat-obatan kemudian mencari penjual obat di aplikasi Facebook hingga kemudian Terdakwa menemukan akun toko yang bernama *Dpress andep real* yang alamat aslinya berada di Soreang Bandung, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi pemilik akun *dpress andep real* untuk menanyakan harga obat-obatan tersebut dimana disebutkan bahwa harga obat Tramadol HCl /kotaknya adalah Rp. 110.000,- kemudian untuk harga alfrazolam camlet dan Zypras 1 stripnya adalah Rp. 150.000,00 dan untuk riklona 1 stripnya seharga Rp.250.00 sehingga kemudian Terdakwa langsung memesan obat-obatan tersebut dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 Kotak Tramadol yang perkotaknya berisi 5 strip yang masing-masing terdapat 10 tablet
- 20 tablet Riklona 2mg clonazepam,
- 20 Tablet Camlet 1 mg Aprazolam
- 9 Tablet Zypras 1 mg Aprazolam

Dengan total harga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bayarkan ke rekening Brinlink pemilik akun *dpress andep real*.

➤ Bahwa setelah Terdakwa menerima obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa langsung menjualkannya kepada para pelanggan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Obat jenis Tramadol Terdakwa jual 1 stripnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Riklona Terdakwa jual 1 tabletnya senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
- Camlet dan Zypras Terdakwa jual 1 tabletnya seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

➤ Bahwa Terdakwa telah berhasil menjualkan obat-obatan tersebut kepada saksi ERZA ALIFIANDA pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Santing, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu yang membeli 5 (lima) tablet Tramadol seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) selain itu pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa juga telah menjual 5 (lima) tablet Tramadol seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya.

➤ Bahwa saksi JUNAEDI dan saksi ADAM PRASETIA (*masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan peredaran obat keras tanpa ijin edar di wilayah Desa Santing, RT. 005 /RW. 001, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu sehingga kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB melihat Terdakwa yang sedang menunggu konsumen datang di depan rumahnya sehingga kemudian saksi JUNAEDI dan saksi ADAM PRASETIA melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa pada Tas wana Cream yang dibawa oleh Terdakwa terdapat 87 (delapan puluh tujuh) tablet Tramadol HCL, 9 (Sembilan) tablet Trihexyphenidyl, 20 (dua puluh) tablet Riklona 2mg clonazepam, 20 Tablet Camlet 1 mg Aprazolam, 9 (Sembilan) tablet Zypras 1 mg Aprazolam, uang hasil penjualan Rp33.000,00 (tiga puluh tiga

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP An. Candra, selanjutnya saksi JUNAEDI dan saksi ADAM PRASETIA melanjutkan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisi 2000 (dua ribu) tablet Tramadol HCL di lemari kamar Terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat yang mengandung rihexyphenidyl dan Tramadol yang terdapat dalam tas yang dimiliki oleh Terdakwa.

➤ Bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil menjual obat-obatan jenis Tramadol tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paket/stripnya, untuk Riklona keuntungan yang didapat adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) /stripnya, dan untuk Afrazolam keuntungan yang di dapat adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) /stripnya dan keuntungan perhari yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat-obatan tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 sampai Rp400.000,00

➤ Bahwa terhadap barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 3553/NPF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti berupa:

▪ 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 9 (Sembilan) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan teal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0925 gram diberi nomor barang bukti 1618/2023/OF benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika dan mengandung obat jenis Trihexyphenidyl.

▪ 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1620 gram diberi nomor barang bukti 1619/2023/OF benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika dan mengandung obat jenis tramadol.

➤ Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* tersebut.

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memperdagangkan obat-obatan tergolong daftar G berupa Hexymer dan Tramadol tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 dan angka 4 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa CANDRA Alias ICAN bin SUPENDI, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Desa Santing, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin 24 Juli 2023 Terdakwa yang berniat untuk melakukan penjualan obat-obatan kemudian mencari penjual obat di aplikasi Facebook hingga kemudian Terdakwa menemukan akun toko yang Bernama *Dpress andep real* yang alamat aslinya berada di Soreang Bandung, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi pemilik akun *dpress andep real* untuk menanyakan harga obat-obatan tersebut dimana disebutkan bahwa harga obat Tramadol HCl /kotaknya adalah Rp. 110.000,- kemudian untuk harga alfrazolam camlet dan Zypras 1 stripnya adalah Rp. 150.000,00 dan untuk riklona 1 stripnya seharga Rp.250.00 sehingga kemudian Terdakwa langsung memesan obat-obatan tersebut dengan rincian:

- 40 Kotak Tramadol yang perkotaknya berisi 5 strip yang masing-masing terdapat 10 tablet
- 20 tablet Riklona 2mg clonazepam,
- 20 Tablet Camlet 1 mg Aprazolam
- 9 Tablet Zypras 1 mg Aprazolam

Dengan total harga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bayarkan ke rekening Brinlink pemilik akun *dpress andep real*.

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa setelah Terdakwa menerima obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa langsung menjualkannya kepada para pelanggan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Obat jenis Tramadol Terdakwa jual 1 stripnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - Riklona Terdakwa jual 1 tabletnya senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
 - Camlet dan Zypras Terdakwa jual 1 tabletnya seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjualkan obat-obatan tersebut kepada saksi ERZA ALIFIANDA pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Santing, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu yang membeli 5 (lima) tablet Tramadol seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) selain itu pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa juga telah menjual 5 (lima) tablet Tramadol seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya.
- Bahwa saksi JUNAEDI dan saksi ADAM PRASETIA (masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan peredaran obat keras tanpa ijin edar di wilayah Desa Santing, RT. 005 /RW. 001, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu sehingga kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB melihat Terdakwa yang sedang menunggu konsumen datang di depan rumahnya sehingga kemudian saksi JUNAEDI dan saksi ADAM PRASETIA melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa pada Tas wana Cream yang dibawa oleh Terdakwa terdapat 87 (delapan puluh tujuh) tablet Tramadol HCL, 9 (Sembilan) tablet Trihexyphenidyl, 20 (dua puluh) tablet Riklona 2mg clonazepam, 20 Tablet Camlet 1 mg Aprazolam, 9 (Sembilan) tablet Zypras 1 mg Aprazolam, uang hasil penjualan Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP An. Candra, selanjutnya saksi JUNAEDI dan saksi ADAM PRASETIA melanjutkan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisi 2000 (dua ribu) tablet Tramadol HCL di lemari kamar Terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat yang mengandung rihexyphenidyl dan Tramadol yang terdapat dalam tas yang dimiliki oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan perbuatan terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil menjual obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer tersebut sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per paket/stripnya yang kemudian keuntungan tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan saksi IMRON ROSANDI Alias SANDI, masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil menjual obat-obatan jenis Tramadol tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paket/stripnya, untuk Riklona keuntungan yang didapat adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) /stripnya, dan untuk Afrazolam keuntungan yang di dapat adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) /stripnya dan keuntungan perhari yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat-obatan tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 sampai Rp400.000,00
- Bahwa terhadap barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 3553/NPF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 9 (Sembilan) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan teal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0925 gram diberi nomor barang bukti 1618/2023/OF benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika dan mengandung obat jenis Trihexyphenidyl.
 - 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1620 gram diberi nomor barang bukti 1619/2023/OF benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika dan mengandung obat jenis tramadol.
- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* tersebut.

➤ Bahwa terdakwa dalam memperdagangkan obat-obatan tergolong daftar G berupa Hexymer dan Tramadol tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

DAN

KEDUA:

Bahwa terdakwa CANDRA Alias ICAN bin SUPENDI, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Desa Santing, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi JUNAEDI dan saksi ADAM PRASETIA (masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan peredaran obat keras tanpa ijin edar di wilayah Desa Santing, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu sehingga kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB melihat Terdakwa yang sedang menunggu konsumen datang di depan rumahnya sehingga kemudian saksi JUNAEDI dan saksi ADAM PRASETIA melakukan pengamananan terhadap Terdakwa dan *pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa pada Tas wana Cream yang dibawa oleh Terdakwa terdapat 87 (delapan puluh tujuh) tablet Tramadol HCL, 9 (Sembilan) tablet Trihexyphenidyl, 20 (dua puluh) tablet Riklona 2mg clonazepam, 20 Tablet Camlet 1 mg Aprazolam, 9 (Sembilan) tablet Zypras 1 mg Aprazolam, uang hasil penjualan Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP An. Candra, selanjutnya saksi JUNAEDI dan saksi ADAM PRASETIA melanjutkan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisi 2000 (dua ribu) tablet Tramadol HCL di lemari kamar Terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.*

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa beli dari akun Facebook *Dpress andep real* yang alamat aslinya berada di Soreang Bandung seharga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa jual kepada konsumen.
 - Bahwa terhadap barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 3553/NPF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Camlet berisikan 10 (sepuluh) tablet warna pink logo SS berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3470gram diberi nomor barang bukti 1615/2023/OF adalah benar mengandung psikotropika jenis Alprazolam, sebagaimana terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 di dalam Undang-undang RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
 - b. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan ZYPRAZ berisikan 9 (sembilan) tablet warna pink berdiameter 0,2 cm dan tebal 0,1 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0286 diberi nomor barang bukti 1616/2023/OF adalah benar mengandung psikotropika jenis Alprazolam, sebagaimana terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 di dalam Undang-undang RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
 - c. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Riklona berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo MF berdiameter 0,5 cm dan tebal 0,1 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9690 gram diberi nomor barang bukti 1617/2023/OF adalah benar mengandung psikotropika jenis Klonazepam sebagaimana terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 di dalam Undang-undang RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang membeli psikotropika jenis Alprazolam dan Klonazepam tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang psikotropika.

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Idm



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaedi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sekira pukul 15.00 Wib di depan rumah Alamat Desa Santing Blok Sinjam Rt. 006 Rw. 001 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu yang telah memiliki obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Psikotropika;
 - Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa menjual obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl sejak bulan Juli 2023;
 - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan hasil dari menjual obat sediaan farmasi yaitu mendapatkan keuntungan sebagai berikut Alprazolam Terdakwa untung dalam 1 strip Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Riklona Terdakwa untung dalam 1 strip Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Tramadol Terdakwa untung dalam 1 strip Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan obat sediaan farmasi jenis Hexymer dan Psikotropika tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

2. Toto Bin Alm. Sukarma, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar menjabat sebagai menjabat sebagai Kaur Umum atau Lurah di Desa Santing Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa benar yang ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sekira pukul 15.00 Wib di depan rumah Alamat Desa Santing Blok Sinjam Rt. 006 Rw. 001 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu
 - Bahwa benar menyaksikan / mendampingi penggeledahan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sekira pukul 15.00 Wib di depan rumah Alamat Desa Santing Blok Sinjam Rt. 006 Rw. 001 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu tersebut Terdakwa telah diamankan karena diduga memiliki obat sediaan farmasi tanpa ijin edar dan psikotropika, saat itu telah ditemukan berbagai jenis obat sediaan farmasi tanpa ijin edar dan psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan obat sediaan farmasi jenis Hexymer dan Psikotropika tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil pengujian laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri NO.LAB : 3553/NPF/2023 tanggal 24 Agustus 2023

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar memiliki obat jenis Tramadol HCl, Clonazopam Dan Alprazolam tersebut membeli dari aplikasi Facebook dengan nama akun "Dpress andep real" Alamat Soreang-Bandung;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat tersebut pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 membeli dengan cara online melalui Facebook dengan nama akun Dpress andep real di Soreang-bandung yang dikirim melalui jasa pengiriman SICEPAT, awalnya mencari penjual obat di aplikasi FACEBOOK kemudian muncul toko yang bergambar obat-obatan lalu diklik toko tersebut dan berkomunikasi dengannya kemudian menanyakan harga obat Tramadol Hcl kemudian dijawab harga obat Tramadol Hci perbox Rp. 110.000,- isi 5 strip dan menanyakan harga ALPRAZOLAM camlet dan zypras 1 strip Rp.150.000,- riklona 1 strip Rp. 250.000,- kemudian dipesan lalu disuruh transfer kerekening BRILINK BRI nomor rekening lupa, lalu mentranfer uang sebesar Rp 5.100.000,- untuk pembelian 50 box dengan isi perbox isi 5 lembar @10 tablet, lalu dikirim ke alamat rumah, namun sebelumnya juga sudah pernah membeli sekali dan membeli obat tramadol ke akun facebook tersebut namun lupa hari dan tanggal bulan Mei dan masih sisa beberapa obat selebihnya habis terjual dan di minum sendiri.

- Bahwa benar pembeli membayar pembelian obat kepada dengan tunai/Chas tergantung pembeli membeli berapa banyak obatnya.

- Bahwa benar Terdakwa menjual obat Tramadol HCl tersangka jual 1 strip seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Riklona tersangka jual 1 tablet seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan hasil dari menjual obat sediaan farmasi yaitu mendapatkan keuntungan ALPRAZOLAM tersangka untung dalam 1 strip Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Riklona tersangka untung dalam 1 strip Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Tramadol tersangka untung dalam 1 strip Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Idm



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas slempang warna cream berisi :
 - 87 (delapan puluh tujuh) tablet Tramadol HCl.
 - 9 (sembilan) tablet Trihexyphenidyl.
 - 20 (dua puluh) tablet Riklona® 2mg Clonazepam.
 - 20 (dua puluh) tablet Calmlet® 1mg Alprazolam.
 - 9 (sembilan) tablet Zypras® 1mg Alprazolam.
 - Uang hasil penjualan Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah KTP an. CANDRA NIK 3212202505030001
2. 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisi :
 - 2000 (dua ribu) tablet Tramadol HCl.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Berawal pada hari senin 24 Juli 2023 Terdakwa yang berniat untuk melakukan penjualan obat-obatan kemudian mencari penjual obat di aplikasi Facebook hingga kemudian Terdakwa menemukan akun toko yang Bernama *Dpress andep real* yang alamat aslinya berada di Soreang Bandung, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi pemilik akun *dpress andep real* untuk menanyakan harga obat-obatan tersebut dimana disebutkan bahwa harga obat Tramadol HCl /kotaknya adalah Rp. 110.000,- kemudian untuk harga alprazolam camlet dan Zypras 1 stripnya adalah Rp. 150.000,00 dan untuk riklona 1 stripnya seharga Rp.250.00 sehingga kemudian Terdakwa langsung memesan obat-obatan tersebut dengan rincian:
 - 40 Kotak Tramadol yang perkotaknya berisi 5 strip yang masing-masing terdapat 10 tablet
 - 20 tablet Riklona 2mg clonazepam,
 - 20 Tablet Camlet 1 mg Aprazolam
 - 9 Tablet Zypras 1 mg Aprazolam
2. Dengan total harga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bayarkan ke rekening Brinlink pemilik akun *dpress andep real*.
3. Bahwa setelah Terdakwa menerima obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa langsung menjualkannya kepada para pelanggan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Obat jenis Tramadol Terdakwa jual 1 stripnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riklona Terdakwa jual 1 tabletnya senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
- Camlet dan Zypras Terdakwa jual 1 tabletnya seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

4. Bahwa Terdakwa telah berhasil menjualkan obat-obatan tersebut kepada saksi ERZA ALIFIANDA pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Santing, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu yang membeli 5 (lima) tablet Tramadol seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) selain itu pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa juga telah menjual 5 (lima) tablet Tramadol seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya.

5. Bahwa saksi JUNAEDI dan saksi ADAM PRASETIA (*masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan peredaran obat keras tanpa ijin edar di wilayah Desa Santing, RT. 005 /RW. 001, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu sehingga kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB melihat Terdakwa yang sedang menunggu konsumen datang di depan rumahnya sehingga kemudian saksi JUNAEDI dan saksi ADAM PRASETIA melakukan pengamananan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa pada Tas wana Cream yang dibawa oleh Terdakwa terdapat 87 (delapan puluh tujuh) tablet Tramadol HCL, 9 (Sembilan) tablet Trihexyphenidyl, 20 (dua puluh) tablet Riklona 2mg clonazepam, 20 Tablet Camlet 1 mg Aprazolam, 9 (Sembilan) tablet Zypras 1 mg Aprazolam, uang hasil penjualan Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP An. Candra, selanjutnya saksi JUNAEDI dan saksi ADAM PRASETIA melanjutkan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisi 2000 (dua ribu) tablet Tramadol HCL di lemari kamar Terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat yang mengandung rihexyphenidyl dan Tramadol yang terdapat dalam tas yang dimiliki oleh Terdakwa.

7. Bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil menjual obat-obatan jenis Tramadol tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paket/stripnya, untuk Riklona keuntungan yang didapat adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) /stripnya, dan untuk Afrazolam keuntungan yang di dapat adalah

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Idm



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) /stripnya dan keuntungan perhari yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat-obatan tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 sampai Rp400.000,00

8. Bahwa terhadap barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 3553/NPF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 9 (Sembilan) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan teal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0925 gram diberi nomor barang bukti 1618/2023/OF benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika dan mengandung obat jenis Trihexyphenidyl.

- 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1620 gram diberi nomor barang bukti 1619/2023/OF benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika dan mengandung obat jenis tramadol.

9. Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* tersebut.

10. Bahwa terdakwa dalam memperdagangkan obat-obatan tergolong daftar G berupa Hexymer dan Tramadol tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI.

11. Bahwa saksi JUNAEDI dan saksi ADAM PRASETIA (masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan peredaran obat keras tanpa ijin edar di wilayah Desa Santing, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu sehingga kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB melihat Terdakwa yang sedang menunggu konsumen datang di depan rumahnya sehingga kemudian saksi JUNAEDI dan saksi ADAM PRASETIA melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan *pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa pada Tas wana Cream yang dibawa oleh Terdakwa terdapat 87 (delapan puluh tujuh) tablet*

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol HCL, 9 (Sembilan) tablet Trihexyphenidyl, 20 (dua puluh) tablet Riklona 2mg clonazepam, 20 Tablet Camlet 1 mg Aprazolam, 9 (Sembilan) tablet Zypras 1 mg Aprazolam, uang hasil penjualan Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP An. Candra, selanjutnya saksi JUNAEDI dan saksi ADAM PRASETIA melanjutkan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisi 2000 (dua ribu) tablet Tramadol HCL di lemari kamar Terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

12. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa beli dari akun Facebook *Dpress andep real* yang alamat aslinya berada di Soreang Bandung seharga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa jual kepada konsumen.

13. Bahwa terhadap barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 3553/NPF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Camlet berisikan 10 (sepuluh) tablet warna pink logo SS Berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3470gram diberi nomor barang bukti 1615/2023/OF adalah benar mengandung psikotropika jenis Alprazolam, sebagaimana terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 di dalam Undang-undang RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

b. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan ZYPRAZ berisikan 9 (Sembilan) tablet warna pink berdiameter 0,2 cm dan tebal 0,1 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0286 diberi nomor barang bukti 1616/2023/OF adalah benar mengandung psikotropika jenis Alprazolam, sebagaimana terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 di dalam Undang-undang RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

c. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Riklona berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo MF berdiameter 0,5 cm dan tebal 0,1 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9690 gram diberi nomor barang bukti 1617/2023/OF adalah benar mengandung psikotropika jenis Klonazepam sebagaimana terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 di dalam Undang-undang RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Idm



14. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang membeli psikotropika jenis Alprazolam dan Klonazepam tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi atau gabungan, dimana dalam dakwaan kombinasi atau gabungan tersebut terdapat 2 (dua) jenis dakwaan yakni dakwaan alternatif dan dakwaan kumulatif, sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 dan angka 4 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

DAN

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang psikotropika.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu yang disusun secara alternatif;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua yakni Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap orang;*

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) tidak mendefinisikan pengertian dari unsur "Setiap orang". Akan tetapi, dalam ilmu hukum pidana unsur "Setiap orang" didefinisikan setiap subjek hukum perorangan/ pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud "Setiap orang" telah menunjuk kepada subyek hukum orang yaitu Candra alias Ican Bin Supendi dimana Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana didalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan sengaja*" (*opzettelijk atau met opzet*) tidak ada penjelasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. akan tetapi dalam penjelasan Memorie van Toechlichting (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) yaitu menghendaki dan mengetahui terjadinya tindak pidana beserta akibatnya (*wilens en wetens*). Pelaku dalam hal ini mempunyai kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan mengetahui adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya. Didalam praktek peradilan sendiri ada 3 macam bentuk yaitu:



- a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Artinya pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian Artinya perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Artinya keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa secara gramatikal kata "memproduksi" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan kata "mengedarkan" didefinisikan membawa (menyampaikan) barang dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang yang lain atau membawa berkeliling;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Kesehatan memberikan pengertian unsur "sediaan farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang kesehatan unsur "alat kesehatan" didefinisikan instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)* Undang-Undang kesehatan merupakan aturan yang mengatur secara detil larangan mengenai:

1. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
2. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti sah yang diajukan di persidangan jika dihubungkan dengan pengertian dari unsur Ad.2. maka Majelis Hakim berpendapat pada hari senin 24 Juli 2023 Terdakwa yang berniat untuk melakukan penjualan obat-obatan kemudian mencari penjual obat di aplikasi Facebook hingga kemudian Terdakwa menemukan akun toko yang Bernama *Dpress andep real* yang alamat aslinya berada di Soreang Bandung, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi pemilik akun *dpress andep real* untuk menanyakan harga obat-obatan tersebut dimana disebutkan bahwa harga obat Tramadol HCl /kotaknya adalah Rp. 110.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk harga alfrazolam camlet dan Zypras 1 stripnya adalah Rp. 150.000,00 dan untuk riklona 1 stripnya seharga Rp.250.00 sehingga kemudian Terdakwa langsung memesan obat-obatan tersebut dengan rincian : 40 Kotak Tramadol yang perkotaknya berisi 5 strip yang masing-masing terdapat 10 tablet, 20 tablet Riklona 2mg clonazepam, 20 Tablet Camlet 1 mg Aprazolam, dan 9 Tablet Zypras 1 mg Aprazolam dengan total harga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bayarkan ke rekening Brinlink pemilik akun *dpress andep real*. Setelah Terdakwa menerima obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa langsung menjualkannya kepada para pelanggan dengan ketentuan sebagai berikut: Obat jenis Tramadol Terdakwa jual 1 stripnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Riklona Terdakwa jual 1 tabletnya senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan Camlet dan Zypras Terdakwa jual 1 tabletnya seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Terdakwa telah berhasil menjualkan obat-obatan tersebut kepada saksi ERZA ALIFIANDA pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Santing, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu yang membeli 5 (lima) tablet Tramadol seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) selain itu pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa juga telah menjual 5 (lima) tablet Tramadol seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya. Saksi JUNAEDI dan saksi ADAM PRASETIA (*masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan peredaran obat keras tanpa ijin edar di wilayah Desa Santing, RT. 005 /RW. 001, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu sehingga kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB melihat Terdakwa yang sedang menunggu konsumen datang di depan rumahnya sehingga kemudian saksi JUNAEDI dan saksi ADAM PRASETIA melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa pada Tas wana Cream yang dibawa oleh Terdakwa terdapat 87 (delapan puluh tujuh) tablet Tramadol HCL, 9 (Sembilan) tablet Trihexyphenidyl, 20 (dua puluh) tablet Riklona 2mg clonazepam, 20 Tablet Camlet 1 mg Aprazolam, 9 (Sembilan) tablet Zypras 1 mg Aprazolam, uang hasil penjualan Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP An. Candra, selanjutnya saksi JUNAEDI dan saksi ADAM PRASETIA melanjutkan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisi 2000 (dua ribu) tablet Tramadol HCL di lemari kamar Terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut. Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat yang mengandung rihexyphenidyl dan Tramadol yang

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam tas yang dimiliki oleh Terdakwa. Keuntungan yang diperoleh dari hasil menjual obat-obatan jenis Tramadol tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paket/stripnya, untuk Riklona keuntungan yang didapat adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) /stripnya, dan untuk Afrazolam keuntungan yang di dapat adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) /stripnya dan keuntungan perhari yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat-obatan tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 sampai Rp400.000,00. Terhadap barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 3553/NPF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 9 (Sembilan) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan teal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0925 gram diberi nomor barang bukti 1618/2023/OF benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika dan mengandung obat jenis Trihexyphenidyl, dan 1 (Satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1620 gram diberi nomor barang bukti 1619/2023/OF benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika dan mengandung obat jenis tramadol. Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* tersebut. Terdakwa dalam memperdagangkan obat-obatan tergolong daftar G berupa Hexymer dan Tramadol tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI. Saksi JUNAEDI dan saksi ADAM PRASETIA (masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan peredaran obat keras tanpa ijin edar di wilayah Desa Santing, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu sehingga kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB melihat Terdakwa yang sedang menunggu konsumen datang di depan rumahnya sehingga kemudian saksi JUNAEDI dan saksi ADAM PRASETIA melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan *pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa pada Tas wana Cream yang dibawa oleh Terdakwa terdapat 87 (delapan puluh tujuh) tablet Tramadol HCL, 9 (Sembilan) tablet Trihexyphenidyl, 20 (dua puluh) tablet Riklona 2mg clonazepam, 20*

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tablet Camlet 1 mg Aprazolam, 9 (Sembilan) tablet Zypras 1 mg Aprazolam, uang hasil penjualan Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP An. Candra, selanjutnya saksi JUNAEDI dan saksi ADAM PRASETIA melanjutkan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisi 2000 (dua ribu) tablet Tramadol HCL di lemari kamar Terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa beli dari akun Facebook *Dpress andep real* yang alamat aslinya berada di Soreang Bandung seharga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa jual kepada konsumen. Terhadap barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 3553/NPF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Camlet berisikan 10 (sepuluh) tablet warna pink logo SS Berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3470gram diberi nomor barang bukti 1615/2023/OF adalah benar mengandung psikotropika jenis Alprazolam, sebagaimana terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 di dalam Undang-undang RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, 1 (Satu) strip warna silver bertuliskan ZYPRAZ berisikan 9 (Sembilan) tablet warna pink berdiameter 0,2 cm dan tebal 0,1 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0286 diberi nomor barang bukti 1616/2023/OF adalah benar mengandung psikotropika jenis Alprazolam, sebagaimana terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 di dalam Undang-undang RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan 1 (Satu) strip warna silver bertuliskan Riklona berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo MF berdiameter 0,5 cm dan tebal 0,1 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9690 gram diberi nomor barang bukti 1617/2023/OF adalah benar mengandung psikotropika jenis Klonazepam sebagaimana terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 di dalam Undang-undang RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang membeli psikotropika jenis Alprazolam dan Klonazepam tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Idm



perbuatan terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan. Terdakwa dalam memperdagangkan obat-obatan tergolong daftar G berupa *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Komite Farmasi Nasional (KFN), karena Terdakwa bukanlah seorang apoteker/tenaga tehnis farmasi sehingga terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dimana perbuatan Terdakwa juga telah bertentangan/tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi. Maka dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yakni Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Barangsiapa*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" dalam dakwaan kumulatif kedua ini sama dengan unsur "*setiap orang*" dalam dakwaan kumulatif Kesatu Alternatif kedua. Terminologi dari "*barangsiapa*" sama dengan "*setiap orang*" yang merujuk pada subjek hukum. Maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "*setiap orang*" dalam dakwaan kumulatif Kesatu Alternatif kedua ke dalam pertimbangan unsur "*barangsiapa*" dalam dakwaan kumulatif kedua ini. Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. *Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian dari unsur "secara tanpa hak" dalam hukum pidana mengadung pengertian dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan."hak" tersebut dapat diartikan sebagai adanya izin yang dimiliki dari institusi yang berwenang;

Menimbang bahwa pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika mendefinisikan Psikotropika sebagai zat atau obat, baik aliamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur Psikotropika, yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika terdapat lampiran daftar psikotropika yang digolongkan dalam 4 (empat) golongan;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti sah yang diajukan di persidangan jika dihubungkan dengan pengertian dari unsur Ad.2. maka Majelis Hakim berpendapat pada hari senin 24 Juli 2023 Terdakwa yang berniat untuk melakukan penjualan obat-obatan kemudian mencari penjual obat di aplikasi Facebook hingga kemudian Terdakwa menemukan akun toko yang Bernama *Dpress andep real* yang alamat aslinya berada di Soreang Bandung, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi pemilik akun *dpress andep real* untuk menanyakan harga obat-obatan tersebut dimana disebutkan bahwa harga obat Tramadol HCl /kotaknya adalah Rp. 110.000,- kemudian untuk harga alfrazolam camlet dan Zypras 1 stripnya adalah Rp. 150.000,00 dan untuk riklona 1 stripnya seharga Rp.250.00 sehingga kemudian Terdakwa langsung memesan obat-obatan tersebut dengan rincian : 40 Kotak Tramadol yang perkotaknya berisi 5 strip yang masing-masing terdapat 10 tablet, 20 tablet Riklona 2mg clonazepam, 20 Tablet Camlet 1 mg Aprazolam, dan 9 Tablet Zypras 1 mg Aprazolam dengan total harga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bayarkan ke rekening Brinlink pemilik akun *dpress andep real*. Setelah Terdakwa menerima obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa langsung menjualkannya kepada para pelanggan dengan ketentuan sebagai berikut: Obat jenis Tramadol Terdakwa jual 1 stripnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Riklona Terdakwa jual 1 tabletnya senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dan Camlet dan Zypras Terdakwa jual 1 tabletnya seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Terdakwa telah berhasil menjualkan obat-obatan tersebut

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ERZA ALIFIANDA pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Santing, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu yang membeli 5 (lima) tablet Tramadol seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) selain itu pada tanggal 26 Juli 2023 Terdakwa juga telah menjual 5 (lima) tablet Tramadol seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya. Saksi JUNAEDI dan saksi ADAM PRASETIA (*masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan peredaran obat keras tanpa ijin edar di wilayah Desa Santing, RT. 005 /RW. 001, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu sehingga kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB melihat Terdakwa yang sedang menunggu konsumen datang di depan rumahnya sehingga kemudian saksi JUNAEDI dan saksi ADAM PRASETIA melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa pada Tas wana Cream yang dibawa oleh Terdakwa terdapat 87 (delapan puluh tujuh) tablet Tramadol HCL, 9 (Sembilan) tablet Trihexyphenidyl, 20 (dua puluh) tablet Riklona 2mg clonazepam, 20 Tablet Camlet 1 mg Aprazolam, 9 (Sembilan) tablet Zypras 1 mg Aprazolam, uang hasil penjualan Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP An. Candra, selanjutnya saksi JUNAEDI dan saksi ADAM PRASETIA melanjutkan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisi 2000 (dua ribu) tablet Tramadol HCL di lemari kamar Terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut. Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat yang mengandung rihexyphenidyl dan Tramadol yang terdapat dalam tas yang dimiliki oleh Terdakwa. Keuntungan yang diperoleh dari hasil menjual obat-obatan jenis Tramadol tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paket/stripnya, untuk Riklona keuntungan yang didapat adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) /stripnya, dan untuk Afrazolam keuntungan yang di dapat adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) /stripnya dan keuntungan perhari yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat-obatan tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 sampai Rp400.000,00. Terhadap barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 3553/NPF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 9 (Sembilan) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan teal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0925 gram diberi nomor barang bukti 1618/2023/OF benar tidak termasuk narkotika maupun

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika dan mengandung obat jenis Trihexyphenidyl, dan 1 (Satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1620 gram diberi nomor barang bukti 1619/2023/OF benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika dan mengandung obat jenis tramadol. Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* tersebut. Terdakwa dalam memperdagangkan obat-obatan tergolong daftar G berupa Hexymer dan Tramadol tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI. Saksi JUNAEDI dan saksi ADAM PRASETIA (masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan peredaran obat keras tanpa ijin edar di wilayah Desa Santing, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu sehingga kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB melihat Terdakwa yang sedang menunggu konsumen datang di depan rumahnya sehingga kemudian saksi JUNAEDI dan saksi ADAM PRASETIA melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan *pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa pada Tas wana Cream yang dibawa oleh Terdakwa terdapat 87 (delapan puluh tujuh) tablet Tramadol HCL, 9 (Sembilan) tablet Trihexyphenidyl, 20 (dua puluh) tablet Riklona 2mg clonazepam, 20 Tablet Camlet 1 mg Aprazolam, 9 (Sembilan) tablet Zypras 1 mg Aprazolam*, uang hasil penjualan Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP An. Candra, selanjutnya saksi JUNAEDI dan saksi ADAM PRASETIA melanjutkan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisi 2000 (dua ribu) tablet Tramadol HCL di lemari kamar Terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa beli dari akun Facebook *Dpress andep real* yang alamat aslinya berada di Soreang Bandung seharga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa jual kepada konsumen. Terhadap barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 3553/NPF/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) strip warna

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver bertuliskan Camlet berisikan 10 (sepuluh) tablet warna pink logo SS Berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3470gram diberi nomor barang bukti 1615/2023/OF adalah benar mengandung psikotropika jenis Alprazolam, sebagaimana terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 di dalam Undang-undang RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, 1 (Satu) strip warna silver bertuliskan ZYPRAZ berisikan 9 (Sembilan) tablet warna pink berdiameter 0,2 cm dan tebal 0,1 cm dengan berat netto seluruhnya 2,0286 diberi nomor barang bukti 1616/2023/OF adalah benar mengandung psikotropika jenis Alprazolam, sebagaimana terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 di dalam Undang-undang RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan 1 (Satu) strip warna silver bertuliskan Riklona berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo MF berdiameter 0,5 cm dan tebal 0,1 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9690 gram diberi nomor barang bukti 1617/2023/OF adalah benar mengandung psikotropika jenis Klonazepam sebagaimana terdaftar dalam golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 di dalam Undang-undang RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang membeli psikotropika jenis Alprazolam dan Klonazepam tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan perbuatan terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan. Terdakwa dalam memperdagangkan obat-obatan tergolong daftar G berupa *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Komite Farmasi Nasional (KFN), karena Terdakwa bukanlah seorang apoteker/tenaga teknis farmasi sehingga terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dimana perbuatan Terdakwa juga telah bertentangan/tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi. Maka dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Secara tanpa hak, memiliki dan membawa psikotropika*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan.

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri. Pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa. Selain itu, hakikat pidana harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan maka dapat diketahui Terdakwa menyatakan penyesalannya. Dalam perkara *in casu*, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan gabungan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga pemberatan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim perlu diterapkan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna cream berisi : 87 (delapan puluh tujuh) tablet Tramadol HCl, 9 (sembilan) tablet Trihexyphenidyl, 20 (dua puluh) tablet Riklona® 2mg Clonazepam, 20 (dua puluh) tablet Calmlet® 1mg Alprazolam, 9 (sembilan) tablet Zypraz® 1mg Alprazolam, dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisi 2000 (dua ribu) tablet Tramadol HCl yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang hasil penjualan Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa (satu) buah KTP an. CANDRA NIK 3212202505030001 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran psikotropika dan peredaran obat keras secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Candra alias Ican Bin Supendi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua dan tindak pidana “Secara tanpa hak, memiliki dan membawa psikotropika” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang warna cream berisi :
 - 87 (delapan puluh tujuh) tablet Tramadol HCl.
 - 9 (sembilan) tablet Trihexyphenidyl.
 - 20 (dua puluh) tablet Riklona® 2mg Clonazepam.
 - 20 (dua puluh) tablet Calmlet® 1mg Alprazolam.
 - 9 (sembilan) tablet Zypraz® 1mg Alprazolam.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisi :
 - 2000 (dua ribu) tablet Tramadol HCl

Dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah KTP an. CANDRA NIK 3212202505030001 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., dan Adrian Anju Purba, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayip Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Adi Triadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Adrian Anju Purba, S.H.,
L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ayip Sucipto, S.H.